



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1371, 2014

KEMENKEU. PNS. Mahasiswa. Program  
Diploma. Bidang Keuangan. Ganti Rugi. Ikatan  
Dinas. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 188/PMK.01/2014

TENTANG

IKATAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LULUSAN PROGRAM  
DIPLOMA BIDANG KEUANGAN DAN GANTI RUGI BAGI MAHASISWA  
DAN LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai ikatan dinas bagi pegawai negeri sipil lulusan program diploma bidang keuangan dan ganti rugi bagi mahasiswa dan lulusan program diploma bidang keuangan, perlu mengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.014/2004 tentang Ketentuan Ikatan Dinas Bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Di Lingkungan Departemen Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Dan Ganti Rugi Bagi Mahasiswa Dan Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IKATAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN DAN GANTI RUGI BAGI MAHASISWA DAN LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan yang berasal dari lulusan Program Diploma Bidang Keuangan dan telah melalui proses pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil golongan II di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan.
3. Program Diploma Bidang Keuangan yang selanjutnya disingkat ProdiP adalah program pendidikan tinggi kedinasan di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Akuntansi Negara berdasarkan pengesahan oleh Menteri yang membidangi pendidikan, terdiri dari ProdiP I dan ProdiP III.
4. Lulusan ProdiP yang selanjutnya disebut Lulusan adalah Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan pendidikan dan dinyatakan lulus pendidikan sesuai kriteria yang dipersyaratkan.
5. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja bagi Pegawai dalam periode tertentu.
6. Perjanjian Ikatan Dinas adalah kesepakatan antara Menteri Keuangan atau pejabat lain yang ditunjuk, dengan Lulusan yang telah lulus seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang memuat syarat-syarat dan ketentuan terkait Ikatan Dinas.
7. Ganti Rugi adalah sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh Mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa pendidikan, Lulusan yang mengundurkan diri atau tidak lulus seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan Ikatan Dinas.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini berlaku bagi:

- a. Lulusan tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 yang lulus seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan
- b. Mahasiswa yang diterima mulai tahun ajaran 2013.

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

#### Bagian Pertama

#### Hak Mahasiswa

#### Pasal 3

Mahasiswa tidak dikenakan biaya selama mengikuti pendidikan ProdiP.

Bagian Kedua  
Kewajiban Mahasiswa

Pasal 4

Mahasiswa wajib mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Prodi pada saat menjalani pendidikan.

BAB IV  
LULUSAN DAN IKATAN DINAS

Bagian Pertama

Lulusan

Pasal 5

- (1) Lulusan berhak mengikuti proses pengadaan CPNS golongan II di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian .
- (2) Lulusan berhak memperoleh salinan ijazah dan transkrip nilai yang disahkan pejabat yang berwenang.
- (3) Asli ijazah dan asli transkrip nilai disampaikan oleh Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) untuk selanjutnya didistribusikan kepada Sekretaris unit eselon I pada saat proses pengadaan CPNS.
- (4) Lulusan yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan CPNS golongan II di lingkungan Kementerian Keuangan, akan diangkat sebagai CPNS Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua

Ikatan Dinas

Pasal 6

- (1) Lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), diwajibkan melaksanakan Ikatan Dinas pada Kementerian Keuangan.
- (2) Lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), sebelum diangkat sebagai CPNS, wajib menandatangani Perjanjian Ikatan Dinas dengan format sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penandatanganan Perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Biro SDM atas nama Menteri Keuangan, Lulusan dan orang tua/wali dari Lulusan yang bersangkutan.
- (4) Penandatanganan Perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disaksikan oleh Direktur STAN dan Sekretaris unit

eselon I tempat Lulusan tersebut ditugaskan atau Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Biro SDM bagi Lulusan yang ditugaskan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

- (5) Perjanjian Ikatan Dinas dibuat dalam 3 (tiga) rangkap untuk:
- a. Lulusan;
  - b. Kepala Biro SDM; dan
  - c. Sekretaris unit eselon I tempat Lulusan tersebut ditugaskan atau Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Biro SDM bagi Lulusan yang ditugaskan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

#### Pasal 7

- (1) Pegawai wajib menjalani Ikatan Dinas selama 3 (tiga) kali masa pendidikan yang secara nyata dijalani (n), ditambah 1 (satu) tahun terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas secara nyata ( $3n+1$ ).
- (2) Dalam hal masa pendidikan yang secara nyata dijalani (n) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 1 (satu) tahun, maka penghitungan masa pendidikan dikenakan menjadi 1 (satu) tahun.

#### Pasal 8

Selama menjalani Ikatan Dinas, asli ijazah dan asli transkrip nilai disimpan oleh Sekretaris unit eselon I tempat Pegawai tersebut ditugaskan atau Kepala Biro SDM untuk Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

### BAB V

#### KETENTUAN GANTI RUGI

#### Pasal 9

Mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa pendidikan dengan alasan mengundurkan diri atau dikeluarkan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, wajib membayar Ganti Rugi apabila yang bersangkutan mengambil asli transkrip nilai.

#### Pasal 10

Besaran Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebesar:

- a. Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap semester bagi Mahasiswa Prodip I;
- b. Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) setiap semester bagi Mahasiswa Prodip III.

## Pasal 11

Lulusan yang mengundurkan diri atau tidak mengikuti seleksi pengadaan CPNS golongan II di lingkungan Kementerian Keuangan, wajib membayar Ganti Rugi apabila yang bersangkutan mengambil asli ijazah dan asli transkrip nilai.

## Pasal 12

- (1) Lulusan yang dinyatakan tidak lulus seleksi pengadaan CPNS golongan II di lingkungan Kementerian Keuangan berhak mengikuti kembali seleksi pengadaan CPNS golongan II di lingkungan Kementerian Keuangan paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Lulusan yang tidak lulus setelah mengikuti kembali seleksi pengadaan CPNS golongan II di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diangkat sebagai CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan dan tidak wajib membayar Ganti Rugi.
- (3) Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar Ganti Rugi apabila yang bersangkutan mengambil asli ijazah dan asli transkrip nilai.

## Pasal 13

Besaran Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (3) adalah sebesar:

- a. Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) bagi Pegawai Lulusan Prodip I;
- b. Rp69.600.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) bagi Pegawai Lulusan Prodip III.

## Pasal 14

Pegawai wajib membayar Ganti Rugi apabila tidak melaksanakan Ikatan Dinas karena:

- a. mengundurkan diri sebagai CPNS atau Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. pindah dari Kementerian Keuangan ke instansi pemerintah, lembaga Negara atau lembaga pemerintah lainnya, yang bukan karena penugasan dari pejabat yang berwenang di Kementerian Keuangan;
- c. diberhentikan atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai CPNS atau PNS, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat.

## Pasal 15

- (1) Besaran Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebesar:

- a. Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) bagi Pegawai Lulusan Prodi I;
  - b. Rp69.600.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) bagi Pegawai Lulusan Prodi III.
- (2) Dalam hal Pegawai tidak melaksanakan Ikatan Dinas secara penuh sesuai masa wajib kerja, maka besaran Ganti Rugi yang dibayarkan dihitung secara proporsional berdasarkan perbandingan antara sisa masa wajib kerja yang dilaksanakan dengan masa wajib kerja yang harus dilaksanakan, dikali dengan besarnya Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 16

- (1) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, harus telah dilunasi sebelum Pegawai diberhentikan dengan hormat sebagai CPNS atau PNS.
- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, harus telah dilunasi sebelum Pegawai pindah antar instansi pemerintah atau lembaga Negara atau lembaga pemerintah lainnya.
- (3) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, harus telah dilunasi segera setelah Keputusan Pegawai diberhentikan atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat ditetapkan.
- (4) Dalam hal pembayaran Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dilaksanakan oleh Pegawai, berlaku ketentuan berikut:
  - a. bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, pengajuan pengunduran diri yang bersangkutan tidak diproses;
  - b. bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, pengajuan pindah antar instansi pemerintah atau lembaga negara atau lembaga pemerintah lainnya yang diajukan Pegawai yang bersangkutan tidak akan diproses;
  - c. bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi.

#### Pasal 17

Pembayaran Ganti Rugi sebagaimana dimaksud Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 14 dilakukan dengan cara menyetor ke rekening kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak.

## BAB VI BERAKHIRNYA IKATAN DINAS DAN GANTI RUGI

### Pasal 18

- (1) Ikatan Dinas dinyatakan berakhir apabila Pegawai telah menyelesaikan Ikatan Dinas atau membayar Ganti Rugi.
- (2) Pegawai dibebaskan dari kewajiban membayar Ganti Rugi dalam hal diberhentikan karena:
  - a. adanya perampingan organisasi;
  - b. dinyatakan tidak cakap jasmani dan rohani; atau
  - c. meninggal dunia atau hilang.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b, berhak menerima asli ijazah dan asli transkrip nilai yang bersangkutan.
- (4) Ahli waris atau keluarga Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berhak menerima asli ijazah dan asli transkrip nilai yang bersangkutan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

Ketentuan mengenai besaran Ganti Rugi bagi Lulusan sampai dengan tahun 2011 yang tidak melaksanakan Ikatan Dinas dan lulusan tahun 2012 dan tahun 2013 yang mengundurkan diri dan/atau tidak lulus seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, mengikuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.014/2004 tentang Ketentuan Ikatan Dinas Bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Di Lingkungan Departemen Keuangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.014/2004 tentang Ketentuan Ikatan Dinas Bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Di Lingkungan Departemen Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2014  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 188/PMK.01/2014  
TENTANG  
IKATAN DINAS BAGI CALON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL LULUSAN PROGRAM  
DIPLOMA BIDANG KEUANGAN DAN  
GANTI RUGI BAGI MAHASISWA DAN  
LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG  
KEUANGAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN

### CONTOH FORMAT SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS

**PERJANJIAN IKATAN DINAS  
LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN  
NOMOR PRJ- /SJ.5/20..**

Pada hari ini.....,tanggal.....bulan.....tahun.....,  
bertempat di .....yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan, tempat kedudukan di Jakarta dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Status : Lulusan/Calon Pegawai Negeri Sipil  
NIP :  
Domisili :

dalam hal ini di dampingi oleh suami/isteri/orang tua/wali\*) yaitu:

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Pekerjaan :  
No. Identitas :  
KTP/SIM/PASPOR\*) :  
Domisili :

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini bersepakat mengadakan Perjanjian Ikatan Dinas dalam rangka menjalani Ikatan Dinas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Program Diploma Bidang Keuangan, untuk selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

PIHAK KEDUA bersedia mengikatkan diri dan mematuhi segala ketentuan mengenai ikatan dinas bagi mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan dan berdasarkan ketentuan dalam PERJANJIAN ini.

#### Pasal 2

- (1) Sebagai Lulusan program diploma keuangan bidang keuangan dan dinyatakan lulus seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, PIHAK PERTAMA berkewajiban memproses pengangkatan PIHAK KEDUA sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

(2) PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :

- a. Menjalani Ikatan Dinas selama 3 (tiga) tahun untuk setiap tahun atau bagian tahun dari masa pendidikan yang secara nyata dijalani, ditambah 1 (satu) tahun di lingkungan Kementerian Keuangan, terhitung sejak PIHAK KEDUA melaksanakan tugas secara nyata, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) atau Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- b. Membayar Ganti Rugi sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Ikatan Dinas apabila akan mengakhiri Ikatan Dinas atau tidak melaksanakan Ikatan Dinas.
- c. Melunasi Ganti Rugi, dengan ketentuan:
  - i. Sebelum PIHAK KEDUA diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dalam hal pemberhentiannya dikarenakan undur diri;
  - ii. Sebelum PIHAK KEDUA pindah antar instansi;
  - iii. Setelah PIHAK KEDUA diberhentikan karena dalam hal diberhentiannya dikarenakan tindak pidana atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- d. Dalam hal PIHAK KEDUA diberhentikan karena tindak pidana atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan belum melunasi Ganti Rugi maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai Tuntutan Ganti Rugi.
- e. Melunasi Ganti Rugi dengan cara menyeteror ke rekening kas negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak.

#### Pasal 3

- (1) Besarnya Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah Rp..... (.....rupiah).
- (2) Besarnya Ganti Rugi yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA dihitung berdasarkan perbandingan antara sisa masa wajib kerja dilaksanakan dari masa wajib kerja yang harus dilaksanakan dikali dengan besarnya Ganti Rugi.

#### Pasal 4

PIHAK KEDUA yang telah menyelesaikan Ikatan Dinas dan/atau melunasi Ganti Rugi berhak atas asli ijazah dan asli transkrip nilai.

#### Pasal 5

PIHAK KEDUA dibebaskan dari kewajiban membayar Ganti Rugi dalam hal :

- a. Perampangan organisasi;
- b. Tidak cakap jasmani dan rohani; atau
- c. Meninggal dunia atau hilang.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi sengketa berkenaan dengan PERJANJIAN ini, maka kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan sengketa secara musyawarah mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah tetap tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### Pasal 7

Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur serta perubahan-perubahan dalam PERJANJIAN ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan para pihak yang akan dituangkan kedalam bentuk PERJANJIAN TAMBAHAN (addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN ini.

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dipegang 1 (satu) rangkap oleh masing-masing pihak, dan 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip di Biro Sumber Daya Manusia.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Materai 6000

(Kepala Biro Sumber Daya Manusia)  
NIP

(Lulusan Program Diploma  
Bidang Keuangan)

Mengetahui,  
Orang tua/Wali<sup>\*)</sup> PIHAK KEDUA,

(.....)

Saksi-Saksi :

1. \_\_\_\_\_  
(Nama)  
(NIP)  
Sekretaris unit eselon I yang  
bersangkutan/Kepala Bagian  
Perencanaan dan Pengadaan SDM

2. \_\_\_\_\_  
(Nama)  
(NIP)  
Direktur STAN

\*coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI